

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi putusan bebas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi telah memenuhi syarat formil berupa Tenggang waktu dan memori kasasi dan syarat materiil dengan alasan putusan *judex facti* dalam memutus perkara tersebut tidak tepat dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya telah sesuai dengan Pasal 244 KUHAP.
2. Akibat hukum dikabulkannya pengajuan kasasi terhadap putusan bebas akan membawa konsekuensi berubahnya putusan bebas menjadi putusan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 193 KUHAP. Terdakwa juga berubah statusnya menjadi Terpidana dan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang artinya sudah tidak dapat diajukan upaya hukum lagi kecuali Peninjauan Kembali.

B. Saran

1. Bagi praktisi hukum Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi, tanggal 26 Maret 2019 yang dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1949 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 11 Juli 2019 (Putusan Kasasi) dapat digunakan untuk pembelajaran, agar penyidik dalam melakukan penyidikan memahami secara substansi suatu

fakta peristiwa tindak pidana dengan dasar hukum dibidang itu secara intensif.

2. Jaksa Penuntut Umum agar lebih teliti dalam mengkoreksi berkas perkara untuk diajukan dalam persidangan dengan memenuhi syarat formil dan materil dalam berkas perkara untuk bahan pembuktian dan dalam membuat surat dakwaan haruslah dilakukan dengan cermat, jelas dan lengkap. Diharapkan surat dakwaan yang dibuat menggunakan pasal dakwaan yang tidak memberikan interpretasi ganda sehingga antara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak mempunyai penafsiran yang berbeda antara pasal dakwaan dengan pembuktian di persidangan.
3. Majelis Hakim dalam pertimbangannya harus memperhatikan pertimbangan yuridis maupun non yuridis agar terciptanya nilai-nilai keadilan bagi pihak Terdakwa maupun Korban dan dalam mengambil keputusan haruslah lebih cermat, teliti dan jeli dalam mencari suatu kebenaran guna memperhatikan hukum pembuktian agar tidak salah dalam memutus suatu perkara, agar tidak mengeluarkan putusan yang bermuatan pembebasan tidak murni yang memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang MA dan Pasal 253 ayat 1 KUHAP sehingga kepastian hukum kemanfaatan hukum dalam penanganan perkara pidana dapat berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.